



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.395, 2014

**KEMENKES. Orientasi. Calon Pegawai Negeri
Sipil. Perubahan.**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 56
TAHUN 2013 TENTANG ORIENTASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membentuk kemampuan khusus yang dibutuhkan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas di Kementerian Kesehatan, perlu diberikan orientasi terhadap calon pegawai negeri sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016),

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
 8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02./MENKES/076/I/2010;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 345);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2013 tentang Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1274);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 56 TAHUN 2013 TENTANG ORIENTASI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal I

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2013 Tentang Orientasi Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1274) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Orientasi dilaksanakan pada:
 - a. Unit Kerja; atau
 - b. Unit Utama.
- (2) Penetapan tempat pelaksanaan Orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja atau Unit Utama.
- (3) Mekanisme pelaksanaan Orientasi ditentukan oleh Pimpinan Unit Kerja atau Pimpinan Unit Utama mengacu pada pedoman orientasi yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diubah serta ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Orientasi terdiri dari:
- a. orientasi organisasi; dan
 - b. praktik kerja.
- (2) Materi orientasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. tugas, fungsi, visi, misi dan kewenangan organisasi;
 - b. kedudukan dan struktur organisasi;
 - c. kebijakan dan strategi organisasi;
 - d. sarana dan prasarana organisasi;
 - e. indikator kinerja organisasi;
 - f. standar prosedur operasional;
 - g. nilai-nilai/prinsip-prinsip organisasi;
 - h. penulisan kertas kerja; dan
 - i. materi lain yang khusus sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
- (3) Materi praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. konsep dan tahapan praktik kerja;
 - b. uraian tugas/standar kompetensi jabatan;
 - c. peraturan perundang-undangan yang terkait tugas jabatannya;
 - d. praktik kerja sesuai tugas jabatan;
 - e. evaluasi hasil pelaksanaan tugasnya;
 - f. saran perbaikan untuk pelaksanaan tugas;
 - g. penulisan kertas kerja; dan
 - h. materi lain yang khusus sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan.
- (4) Materi orientasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Pusdiklat Aparatur bersama dengan Unit Kerja atau Unit Utama terkait.
- (5) Materi praktik kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pimpinan masing-masing Unit Kerja atau Unit Utama terkait.

3. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf b dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan praktik kerja, Kepala Unit Kerja menunjuk Pembimbing yang bertugas untuk membimbing dan membekali CPNS selama menjalankan praktik kerja.
 - (2) Penunjukan Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada formasi jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - (3) Setiap Pembimbing bertugas untuk membimbing dan membekali paling banyak 5 (lima) CPNS.
 - (4) Kriteria Pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berbadan sehat, baik jasmani maupun rohani;
 - b. berkelakuan baik dan tidak diskriminatif;
 - c. menguasai tugas dan fungsi instansi Kementerian Kesehatan dan Unit Kerja masing-masing;
 - d. kompeten dalam pelaksanaan tugasnya;
 - e. pangkat dan golongan minimal sama dengan CPNS; dan
 - f. masa kerja minimal 3 (tiga) tahun.
4. Ketentuan Pasal 13 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 dilakukan oleh Pembimbing, dan akan menjadi rekomendasi bagi Kepala Unit Kerja dalam menentukan kelulusan.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pimpinan Unit Kerja menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Orientasi kepada Kepala Biro Kepegawaian dengan tembusan kepada Sekretaris Unit Utama dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.

7. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: